

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Partisipasi masyarakat lokal yang aktif dan kritis dalam tata kelola desa menjadi isu yang kritis dewasa ini. Partisipasi warga dimaknai sebagai perluasan agenda masyarakat dimana warga dapat memobilisasi dan merumuskan berbagai masalah, tuntutannya dalam pembangunan desa.<sup>1</sup>

Menurut Cornwall, Partisipasi tidak hanya sekedar sebagai hak tetapi juga sebagai ruang atau arena beraktifitas yang melampaui batasan-batasan antara Negara dan masyarakat sipil. Dalam konteks ini partisipasi yang dimaksudkan bukan partisipasi yang dipaksakan atau artifisial, tetapi partisipasi dimana warga masyarakat datang untuk membangun ruangnya dan melakukan perubahan menurut strateginya sendiri.<sup>2</sup>

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan membutuhkan kesadaran warga akan potensi, masalah, tuntutan dan kebutuhannya. Oleh karena itu dibutuhkan strategi penyadaran kritis dari berbagai pihak pemerintah.<sup>3</sup>Peran masyarakat dalam pembangunan sekarang ini bukan hanya sebagai objek saja, tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Juliantara, D.(2002).Menggeser pembangunan, memperkuat Rakyat. Yogyakarta: Laperapustaka Utama.hal,74

<sup>2</sup> Cornwall, A. (2000). Bridging the gap? Good governance citizenship and ringhts."SIDA studie. hal.60

<sup>3</sup> Isbandi Rukminto Adi (2003). Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Interferensi Komunitas. Rajawali. Jakarta h. 206

<sup>4</sup> Rahardjo Adisasmita(2006). Membangun Desa Partisipatif. Graha Ilmu Yogyakarta. h. 17

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menjelaskan bahwa pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan lahirnya Undang-Undang desa tersebut, semakin nyata bahwa desa mempunyai banyak kewenangan yang sangat luas dalam mengelolah pemerintahannya. Pasal 1 mengatakan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Dengan kewenangan begitu besar maka Desa wajib membuat perencanaan pembangunan jangka menengah (RJPM) Desa yang dioperasikan dalam kegiatan tahunan dalam bentuk rencana kerja pembangunan tahunan desa. Dalam proses pembangunan desa yang harus dilihat dan dipahami bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau modal penggalian potensi atau gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan.<sup>6</sup>

Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditingkatkan lagi sehingga masyarakat akan merasa diberi peluang atau kesempatan ikut serta

---

<sup>5</sup> Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>6</sup> Nova Sombang (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara). Jurnal Politico Vol 10 Nomor 3. Universitas Sam Ratulangi. Sulawesi Utara

dalam pembangunan. Karena pada dasarnya menggerakkan partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu sasaran pembangunan desa itu sendiri. Masyarakat sebagai objek pembangunan berarti masyarakat terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini masyarakat perlu ikut dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab masyarakat yang dianggap lebih tahu kondisi lingkungannya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan. Tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat dapat berperan serta secara aktif. Partisipasi masyarakat dapat berupa; sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah.<sup>7</sup>


Fenomena yang terjadi di desa Noeltoko Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan bahwa dalam proses perencanaan pembangunan belum banyak masyarakat yang terlibat untuk memutuskan prioritas program pembangunan. Padahal untuk menciptakan pembangunan yang tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dituntut adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan karena masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi. Selain itu, usulan program program pembangunan dari masyarakat yang hadir pada saat musrenbangdes belum banyak yang terealisasi atau belum dianggarkan sehingga masyarakat menjadi apatis terhadap pembangunan di desa.

---

<sup>7</sup> Rabia Gani, Lucyane Djafar, Sri Hantuti Paramata(2016). Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan Di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.Jurnal Administrasi Publik, Vol. 5 No 1. Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Berdasarkan data yang diperoleh di Desa Noeltoko jumlah penduduk sebanyak 674 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 347 orang dan perempuan sebanyak 327 orang.

Gambar Grafik 1: Data Kehadiran Masyarakat Dalam Pertemuan Desa



Sumber data: Kantor Desa Noeltoko.

Sesuai data pada grafik di atas, pada tahun 2020 masyarakat yang ikut serta dalam musrenbangdes sekitar 23 orang dari 50 peserta yang diundang. Atau sekitar 46%, dengan rincian 15 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Pada tahun 2021 tercatat 22 orang yang terlibat dalam musrenbangdes atau sekitar 44% dengan rincian 12 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.

Keterlibatan masyarakat dalam musrenbangdes juga menunjukkan prosentase yang rendah. Pada tahun 2020 tercatat hanya 12 orang anggota masyarakat yang

terlibat dari 33 undangan yang ditargetkan. Dengan kata lain hanya mencapai 36% yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Sedangkan pada tahun 2021 prosentase kehadiran masyarakat dalam musrenbangdes hanya mencakup 11 orang anggota masyarakat atau sekitar 33,33% dari 33 orang yang diundang.

Mekanisme perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mulai dari tingkat dusun sebelum musrenbangdes telah dilakukan untuk menjangkau masalah dan kebutuhan masyarakat. Namun kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan program-program pembangunan.

Bertolak dari persoalan di atas, maka pembangunan partisipatif perlu memperoleh perhatian dari semua kalangan dalam mengoptimalkan peran masyarakat desa sebagai penggerak pembangunan.

Dibawah ini dapat dilihat Usulan perencanaan pembangunan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang belum Masuk dalam APBDES desa Noeltoko tahun 2021 sebagai Berikut:

**Tabel 1.1**

Usulan Perencanaan Pembangunan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
Noeltoko Tahun 2021

Usulan	Keterangan
<p><b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b></p> <p><b>Sub Bidang Pendidikan</b></p> <p>➤ Penyelenggaraan PAUD/ TK /TPA TKA /TPQ /Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian</p>	<p>Masuk Dalam APBDES</p>

dll).	
<p>➤ <b>Sub Bidang Kesehatan</b></p> <p>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif).</p> <p>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb).</p> <p>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif).</p> <p>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll).</p> <p>Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa.</p> <p>Pengasuhan Bersama atau Bina keluarga Balita (BKB).</p> <p>Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD.</p> <p>➤ <b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b></p> <p>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa(Dipilih).</p> <p>Pembangunan/Rehabilitas Monument/Gapura/Batas Desa.</p> <p>Pembangunan beronjong</p> <p>Pembangunan jalan</p> <p>➤ <b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b></p> <p>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN</p> <p>Pembangunan/Rehabilitasi fasilitas MCK Umum.</p> <p>➤ <b>Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral</b></p> <p>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa</p>	<p>Masuk Dalam APBDES</p> <p>Masuk Dalam APBDES</p> <p>Masuk Dalam APBDES</p> <p>Masuk Dalam APBDES</p> <p>Tidak masuk Dalam APBDES</p> <p>Tidak masuk Dalam APBDES</p> <p>Masuk Dalam APBDES</p> <p>Masuk Dalam ABPDES</p> <p>Tidak masuk Dalam APBDES</p> <p>Tidak masuk Dalam APBDES</p> <p>Tidak masuk Dalam ABPDES</p> <p>Masuk Dalam APBDES</p> <p>Tidak masuk Dalam APBDES</p> <p>Masuk Dalam APBDES</p>

Sumber: Kantor Desa Noeltoko, Kecamatan Miomaffo Barat Tahun 2021

Salah satu faktor yang menyebabkan banyak usulan yang tidak terealisasi atau tidak dianggarkan kedalam APBDes adalah karena kurangnya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis akan meneliti tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Noeltoko, Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Noeltoko, Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk mendeskripsikan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Noeltoko, Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **a. Secara teoritis**

Penulisan ini berkontribusi terhadap pengembangan teori tata kelola desa terutama perencanaan pembangunan lokal.

### **b. Secara praktis**

- Bagi pemerintah Desa

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa agar lebih mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

➤ Bagi penulis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah informasi bagi peneliti, selanjutnya dalam melakukan studi/kajian tentang partisipasi masyarakat dalam tata kelola pembangunan lokal.